



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI ARSIP PADA SEKRETARIAT DESA BAKTISERAGA

KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2025

PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tata Kearsipan di Pemerintah Desa Baktiseraga perlu dilakukan penataan Kearsipan sesuai dengan perkembangan Teknologi dan informasi;
- b. bahwa tugas-tugas Pegawai semakin padat dan berkesinambungan sehingga membutuhkan Perangkat Desa yang mampu dan berpengalaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Baktiseraga Tentang Pengangkatan Pegawai Arsip Pada Sekretariat Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2025 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pengangkatan Pegawai Arsip Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;  
KEDUA : Mengangkat Saudari :  
Nama : **I GEDE MANGKU PERNATA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Baktiseraga, 26-06-1978  
Alamat : JL. Laksamana No. 60 Singaraja  
Pendidikan : SMA / Sederajat  
sebagai **Pegawai Arsip** Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Keputusan ini sampai 31 Desember 2026;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baktiseraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baktiseraga  
pada tanggal 30 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Camat Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Desa Baktiseraga di Baktiseraga;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan;
5. Arsip.